



CLAVIA

Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum

No. Akreditasi: 22/Dikti/Kep/2002
ISSN: 1411 - 349X

Penyuluhan Berbasis Lokal Dalam Mengembangkan
Kekayaan Budaya

Andi Tira dan Pary Salim

Implementasi Prinsip The Best Interest Of The Child
Dalam Putusan Hakim Bagi Perlindungan Hak Anak

Deity Yuningsih

Faktor Pejabat Administrasi Negara Dalam Mendukung Kinerja
Pemerintahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Hariyanti Hamid

Perlindungan Lingkungan Laut Terhadap Dampak Pencemaran
oleh Kapal Menurut Uu No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Muhammad Amin Mangara

Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar

Syaifuddin Syam

Menjaga Aset Bangsa Melalui Perlindungan Hukum
Karya Cipta Budaya

Zulkil Makkawaru

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45
MAKASSAR**



No. Akreditasi: 22/Dikti/Kep/2002
ISSN: 1411-349X

Saranan Komunikasi dan Pengembangan Hukum

Volume 14 Nomor 2 Juli 2014

DAFTAR ISI

PENYULUHAN BERBASIS LOKAL DALAM MENGEMBANGKAN KEKAYAAN BUDAYA..... <i>Extension Based In Developing Local Cultural Property</i>	1
IMPLEMENTASI PRINSIP <i>THE BEST INTEREST OF THE CHILD</i> DALAM PUTUSAN HAKIM BAGI PERLINDUNGAN HAK ANAK..... <i>Implementation of The Principle of The Best Interest of The Child In A Court Decision For Protection of Child Rights</i>	7
FAKTOR PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG..... <i>State Administration Official Factor In Supporting Performance In The District Government Sidrap</i>	19
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN OLEH KAPAL MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN..... <i>Impacts on marine environment protection pencemaranoleh ship by law no. 17 year 2008 regarding shipping</i>	35
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES POLEWALI MANDAR..... <i>Suppression Of Motor Vehicle Theft Crime In Jurisdictions Polres Polewali Mandar</i>	55
MENJAGA ASET BANGSA MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BUDAYA..... <i>Keeping the nation through asset protection law Copyright work culture</i>	65
BIODATA PENULIS.....	85
RESENSI.....	86

**MENJAGA ASET BANGSA MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM
KARYA CIPTA BUDAYA**
*KEEPING THE NATION THROUGH ASSET PROTECTION LAW
COPYRIGHT WORK CULTURE*

Zulkifli Makkawaru
(Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan meretas ketidakpahaman konsepsi dan kelemahan peraturan dalam penyelesaian masalah yang melingkupi karya cipta kebudayaan kita. Olehnya itu dibutuhkan pengkajian atas substansi hukum yang mengatur karya cipta budaya. Demikian juga memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan atas hak cipta pada semua ruang lingkup unsur hak yang perlu dilindungi di dalamnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum atas *hak milik* seseorang atas kekayaan intelektual yang telah dilahirkan dari ide dan gagasannya itu sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Mengidentifikasi tingkat kesadaran pemerintah dalam masyarakat agar dapat melestarikan dan mendokumentasikan karya cipta budaya sehingga dapat memberikan nilai komersil pada hak cipta budaya. Menemukan konsep hak cipta karya budaya, posisi hak cipta atas pengetahuan tradisional dan kedudukan hak cipta karya budaya sebagai warisan budaya bangsa yang diakui oleh konvensi internasional dan UNESCO.

Penelitian ini dengan demikian dapat memberikan manfaat berupa: Menunjang dan mendukung pengembangan isu penelitian bernilai komersil. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memperoleh aset baru dalam bentuk komoditi berbasis budaya tradisional hak cipta sekaligus menjaga aset bangsa dari terkaman ekonomi asing.

Key word: Perlindungan, hak cipta, budaya, aset bangsa

ABSTRACT

This study aims to pave the incomprehension conception and weaknesses in the regulatory issues surrounding the completion of the copyrighted works of our culture, whereby it takes the review of the law governing the substance of the copyrighted work culture. Similarly, appreciation in the form of appreciation for the copyright on all elements of the scope of rights that need to be protected in it as part of the legal safeguards for the rights of intellectual property belonging to a person who has been born of his ideas as a form of legal protection in general. Identify the level of public awareness of government in order to preserve and document the culture of creative works in order to give commercial value to the copyright culture. Finding the copyright concept of cultural work, copyright to the position of traditional knowledge and cultural works copyrighted position as the nation's cultural heritage recognized by UNESCO and international conventions.

This study thus can provide benefits such as: Supports research issues and support the development of commercial value. Government and local governments can acquire new assets in the form of traditional culture-based commodities while keeping copyright economic occupate assets of a foreign nation.

Key word: protection, copyright, culture, national assets

BAB 1. PENDAHULUAN

Satu fakta menarik tetapi memilukan yang menerpa bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir ini adalah peristiwa klaim hak cipta budaya Indonesia oleh negara asing dalam hal ini Malaysia. Memilukan karena dilakukan oleh Negara tetangga serumpun dan dilakukan berulang-ulang/beberapa kali. Tidak kurang dari tujuh kali Malaysia mengklaim budaya Indonesia, terhitung sejak tahun 2007 yakni (Prihandoko. 2013. dalam <http://Tempo.co>. download, Rabu, 30 Januari 2013)

Pertama, klaim terhadap kesenian Reog Ponorogo pada November 2007, setelah itu pemerintah Malaysia mengklaim lagu daerah asal Maluku, *Rasa Sayange*, pada Desember 2008 lalu. Tari Pendet dari Bali juga diklaim pada Agustus 2009 lewat iklan pariwisata "*Malaysia Truly Asia*". Pada klaim ini mendapatkan protes dari Indonesia. Kemudian Malaysia mengklaim berikutnya yakni terhadap kerajinan Batik pada Oktober 2009. Masalah ini selesai setelah ada pengakuan dari UNESCO atas batik Indonesia. Setelah itu terjadi lagi klaim alat musik Angklung pada Maret 2010. Terakhir adalah klaim tari tortor dan alat musik *Gordang Sambilan* dari Mandailing.

Rencana pemerintah Malaysia mengakui tari Tortor dan alat musik *Gondang Sembilan* oleh Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Rais Yatim akan didaftarkan dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005.

Masyarakat Indonesia perlu menegaskan posisi hak cipta seni budaya itu apakah akan diperhatikan berdasarkan kekuatannya sebagai hak masyarakat negara atau hak atas suatu persekutuan masyarakat serumpun yang tentu saja justru dapat memberikan efek distorsi dalam per-lindungannya. Lembaga mana yang dapat diharapkan mengurus dan mengawasi sekian kepeningan antar negara serumpun. Selanjutnya bagaimana kedudukan suatu karya cipta budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Dibutuhkan kesertaan negara dalam menghibau penegakan hukum tidak semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan aset negara itu sendiri. Perlindungan mana juga dapat dibicarakan dalam konteks otonomi daerah yang berarti perlindungan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (Zulkifli Makkawaru, 2001)

Pengetahuan dan pengalaman yang melandasi akal pikiran manusia

senantiasa bergerak menemukan ciptaan baru yang didorong oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara material, spiritual dan estetika. Segala sesuatu di dalam dirinya melahirkan inspirasi agar dapat berbuat banyak untuk kepentingan dirinya, masyarakat dan alam. Ide-ide/gagasan-gagasan senantiasa bergulir mencari bentuknya dalam bentuk nyata baik berupa produk pikir maupun yang telah menjadi produk karya fisik. Manusia senantiasa didorong oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjadi lebih nyaman dan mudah menjalani kehidupannya. Dorongan dan hasrat ini secara alamiah melekat pada manusia menjadi naluri dan melahirkan sekumpulan gagasan-gagasan baru.

Wujud ekspresi gagasan-gagasan manusia dalam bentuk penciptaan benda material dan benda immaterial. Ekspresi gagasan selalu dapat dilihat, didengar, atau diraba dalam arti telah tampak berwujud benda (barang). HKI pada era ini semakin menunjukkan sebagai benda industri komersil yang menjadi primadona banyak negara terutama negara-negara maju. Sehingga dengan demikian telah berkembang banyak upaya untuk memberikan nilai komersial yang tinggi dengan jalan memperkuat kedudukannya dalam tatanan ekonomi politik dalam negara serta mempertegas legalitas haknya melalui sistem regulasi yang bersifat nasional dan internasional. Sedemikian pentingnya HKI ini, telah menjadi arena pembicaraan lintas

disiplin dan perlakuan seperti hukum, ekonomi, perdagangan, industri, budaya, dan politik. Khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta sudah merebak banyak fakta persengketaan dan konflik kepentingan baik yang murni kepentingan ekonomi, bisnis, hukum (kepemilikan), dan juga politik kenegaraan (harga diri bangsa), serta masalah kebudayaan.

Jika kekayaan budaya berupa ciptaan-ciptaan masyarakat dijaga dan dilestarikan serta dikelola dengan baik dan diperkuat legalitas haknya, dapat menjadi sebuah kebanggaan besar dan sebuah potensi kekayaan yang tak ternilai harganya, baik sebagai kekayaan yang akan menghasilkan profit bagi negeri juga menjadi kekayaan budaya yang dapat menunjukkan harkat dan martabat sebagai bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi. Memahami kekuatan dan kekayaan budaya di masa lampau akan mendorong kita untuk mempertahankan hak atas karya budaya tersebut. Paling tidak dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Warisan budaya suatu bangsa harus dilindungi dan dilestarikan oleh bangsa itu sendiri. Namun dalam perlindungan dan pelestariannya warisan budaya tidak hanya dilakukan oleh bangsa itu sendiri, warisan budaya bangsa juga harus dihormati dan dilindungi oleh bangsa lain. Dalam hal ini, dibutuhkan lembaga internasional yang dapat menaungi dan melindungi warisan budaya yang dimiliki setiap bangsa-bangsa di dunia.

Lembaga yang menangani tentang kebudayaan secara internasional antara lain *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), yang menghasilkan beberapa konvensi untuk melindungi warisan budaya suatu bangsa di seluruh dunia. Juga *World Trade Organization* (WTO) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's).

Konsepsi hak cipta budaya ini masih menjadi perdebatan dalam penempatannya dalam pembidangan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa bagian cipta budaya dapat dikategorikan sebagai *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional), sedang yang lainnya dikategorikan sebagai hak cipta budaya, dan bagian yang lain, sesuatu itu dapat dipandang dan dikategorikan sebagai warisan bersama dunia (*common heritage*) atau *intangible cultural heritage*. Keadaan ini mendorong masyarakat Indonesia perlu menegaskan posisi hak cipta seni budaya itu apakah akan diperhatikan berdasarkan kekuatannya sebagai hak masyarakat negara atau hak atas suatu persekutuan masyarakat serumpun yang tentu saja justru dapat memberikan efek distorsi dalam per-lindungannya.

Selama ini terdapat salah kaprah yakni berupa keinginan yang gegap gempita untuk mendaftarkan warisan seni budaya untuk memperoleh Hak Cipta. Tidak kurang dari para gubernur, walikota, dan bupati berlomba-lomba membuat pernyataan di media bahwa terdapat sekian ribu seni budaya yang

siap didaftarkan untuk mendapat Hak Cipta. Akan tetapi di sisi lain terdapat pula kenyataan bahwa apabila dibutuhkan inventarisasi hak-hak kebudayaan berupa warisan itu ternyata banyak daerah yang tidak mampu menunjukkan pendukung dari klaim kepemilikannya itu. Ada yang menilai bahwa masih kurang dipahami mengenai urusan kebudayaan yang merupakan komponen penting dalam sosok jati diri suatu bangsa. Akibatnya kebudayaan kurang diperhatikan, kurang diberi insentif dan fasilitasi agar kebudayaan bangsa ini dapat berkembang sehat (Edi Sedyawati. 2014:185)

Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat ketidappahaman konsepsi dan kelemahan peraturan dalam penyelesaian masalah yang melingkupi karya cipta kebudayaan kita, dibutuhkan pengkajian atas substansi hukum yang mengatur karya cipta budaya. Demikian pula penghargaan atas hak cipta pada semua ruang lingkup unsur hak yang perlu dilindungi di dalamnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum atas *hak milik* seseorang atas kekayaan intelektual yang telah dilahirkan dari ide dan gagasannya itu sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan keterkaitan substansi dan dapat menemukan sebuah konsep baru.

BAB 2. HAK KEKAYAAN ATAS KARYA INTELEKTUAL

Perkembangan dunia dari masa ke masa selalu diwarnai dengan munculnya isu-isu dunia yang baru.

Pada era tahun 2000-an dipandang sebagai era dengan isu-isu penting dunia berkisar pada: Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, dan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual, meskipun hukum hak kekayaan intelektual bukanlah bidang hukum baru tetapi kedudukannya menjadi sedemikian penting setelah berakhirnya "perang dingin" menyusul runtuhnya Uni Sovyet yang mendorong Amerika Serikat sebagai satu-satunya polisi dunia mengalihkan arah sumber pendapatan ekonomi negaranya ke produk hak kekayaan intelektual. Hal ini terjadi karena pendapatan dari penjualan senjata yang diandalkan selama perang dingin tidak lagi menjanjikan karena sekutu-sekutu Amerika Serikat sudah merasa tidak memerlukan persenjataan karena ancaman seteru Uni Sovyet telah berakhir. Konsep Hak Kekayaan Intelektual menjadi isu yang penting dalam percaturan perdagangan internasional berkait dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi suatu negara industri maju. Kegiatan pengembangan alih teknologi (*transfer of technology*) melalui proses lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI yang melibatkan peran negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Maksimalisasi hak ekonomi (*economic right*) yang secara eksklusif berada ditangan pemilik/pemegang HKI seringkali menunjukkan pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya

sehingga alih teknologi yang diharapkan tidak terjadi.

Dunia perdagangan dan industri sangat menyadari bahwa salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset HKI adalah diperolehnya nilai ekonomi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri. Minat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI adalah untuk memperoleh Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu.

Pada sisi yang lain, sejarah menunjukkan bahwa sejak tahun 1980-an arena percaturan HKI tidak lagi semata-mata persoalan hukum dalam hal ini hukum perdata tentang kepemilikan tetapi telah berkembang memasuki arena percaturan perebutan kekuasaan ekonomi yang melibatkan pejabat publik negara sehingga terseret kearah percaturan politik bangsa. Perilaku ekonomi yang melingkupi HKI tidak sedikit diperankan oleh tokoh negara, tidak lagi sebatas tokoh bisnis. Perbincangan HKI tidak lagi hanya didominasi masalah pembajakan kaset/VCD, penjiplakan karangan, peniruan merek, alih teknologi, dan sebagainya yang kecenderungannya hanya mengarah pada persoalan privat berdasarkan pemilikan hak perseorangan dan

perusahaan/badan hukum. Dibutuhkan kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum tidak semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan aset negara itu sendiri. Perlindungan mana juga dapat dibicarakan dalam konteks otonomi daerah yang berarti perlindungan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (Makkawaru, 2011. *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia* Volume 2 Nomor 1 Januari 2011:122).

Sedemikian pentingnya HKI ini, telah menjadi arena pembicaraan lintas disiplin dan perlakuan seperti hukum, ekonomi, perdagangan, industri, budaya, dan politik. Khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta sudah merebak banyak fakta persengketaan dan konflik kepentingan baik yang murni kepentingan ekonomi, bisnis, hukum (kepemilikan), dan juga politik kenegaraan (harga diri bangsa), serta masalah kebudayaan.

Kasus pelanggaran Hak Cipta selalu menjadi berita hangat di negara kita, terutama kasus yang seringkali menimpa terhadap ciptaan-ciptaan budaya yang sedari awal luput dari perhatian kita. Jika kekayaan budaya berupa ciptaan-ciptaan masyarakat dijaga dan dilestarikan serta dikelola dengan baik dan diperkuat legalitas haknya, dapat menjadi sebuah kebanggaan besar dan sebuah potensi kekayaan yang tak ternilai harganya, baik sebagai kekayaan yang akan menghasilkan profit bagi negeri juga menjadi kekayaan budaya yang dapat menunjukkan harkat

dan martabat sebagai bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi. Memahami kekuatan dan kekayaan budaya di masa lampau akan mendorong kita untuk mempertahankan hak atas karya budaya tersebut. Paling tidak dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Karena kebudayaan merupakan suatu ciri khas dan warisan luhur dari suatu bangsa maka adalah sangat penting meningkatkan kesadaran akan arti perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa. Warisan budaya suatu bangsa harus dilindungi dan dilestarikan oleh bangsa itu sendiri. Namun dalam perlindungan dan pelestariannya warisan budaya tidak hanya dilakukan oleh bangsa itu sendiri, warisan budaya bangsa juga harus dihormati dan dilindungi oleh bangsa lain. Dalam hal ini, dibutuhkan lembaga internasional yang dapat menaungi dan melindungi warisan budaya yang dimiliki setiap bangsa-bangsa di dunia.

Penelitian terdahulu memperoleh kesimpulan bahwa UNESCO dan lembaga internasional lainnya mengharuskan supaya warisan budaya yang dimiliki hendaknya langsung didaftarkan ke UNESCO guna mendapatkan perlindungan hukum internasional. Indonesia seharusnya membangun persepsi dan perspektif baru, dimana diperlukan kesadaran bahwa kita memiliki budaya yang sangat beraneka ragam, dan dengan kekayaan itu kita harus sadar untuk melindungi dan menjaga warisan budaya tersebut bagi generasi bangsa Indonesia selanjutnya.

Namun demikian dalam konsepsi hak cipta budaya ini masih menjadi perdebatan dalam penempatannya dalam pembidangan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa bagian cipta budaya dapat dikategorikan sebagai *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional), sedang yang lainnya dikategorikan sebagai hak cipta budaya, dan bagian yang lain, sesuatu itu dapat dipandang dan dikategorikan sebagai warisan bersama dunia (*common heritage*) atau *intangible cultural heritage*. Sehingga dengan demikian perlu pemahaman mendalam dan pengkajian atas konsep ini terutama dalam penentuan siapa sesungguhnya yang paling berhak atau sesuatu peninggalan budaya karya cipta seperti itu. Karena penentuan kekuasaan atasnya akan membawa konsekuensi pada penjagaan dan pemberian perlindungan. Juga akan menghalangi pihak lain dalam melakukan pencaplokan dan/atau okupasi sehingga dapat menimbulkan situasi saling mengklaim yang berujung pada proses hukum maupun proses diplomasi.

Betapa suatu situasi yang pernah menerpa bangsa kita ketika terjadi klaim hak cipta budaya Indonesia oleh negara asing dalam hal ini Malaysia. Tercatat tidak kurang dari tujuh kali Malaysia mengklaim budaya Indonesia, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Win-du Nuryanti menyimpulkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR bahwa telah tujuh kali klaim itu terhitung sejak tahun 2007 yakni,

Pertama, klaim terhadap kesenian Reog Ponorogo pada November 2007, setelah itu pemerintah Malaysia mengklaim lagu daerah asal Maluku, *Rasa Sayange*, pada Desember 2008 lalu. Tari Pendet dari Bali juga diklaim pada Agustus 2009 lewat iklan pariwisata "*Malaysia Truly Asia*". Pada klaim ini mendapatkan protes dari Indonesia. Namun klaim ini tidak berhenti disitu karena Malaysia mengklaim berikutnya yakni terhadap kerajinan Batik pada Oktober 2009. Masalah ini selesai setelah ada pengakuan dari UNESCO atas batik Indonesia. Tentu saja bangsa ini semakin kaget karena terjadi lagi klaim alat musik Angklung pada Maret 2010. Terakhir adalah klaim tari tortor dan alat musik *Gordang Sambilan* dari Mandailing (Prihandoko, 2013 dalam <http://Tempo.co>. download 30 Janurai 2013)

Masyarakat Sumatera Utara mengenal tari Tortor sebagai salah satu bagian dalam upacara-upacara adat untuk menghormati para leluhur. Adapun Mandailing merupakan salah satu suku di Sumatera Utara. Sejumlah warga Mandailing memang berada di Malaysia.

Untuk kasus yang terakhir ini menurut Penulis perlu mendapatkan perhatian sebab kita diperhadapkan pada konsepsi kesamaan leluhur sehingga mengaburkan prinsip teritori hukum berdasarkan kedaulatan negara. Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Datuk Seri Rais Yatim menyatakan tarian tersebut merupakan salah satu cabang warisan

budaya Malaysia. Ia juga mendaftarkan tarian tersebut ke dalam daftar warisan budaya ke-bangsaan Malaysia. Menurut Rais, apa yang diperjuangkan masyarakat Mandailing dalam seni dan budaya sangat penting dan sehingga dapat diketahui asal usul mereka yang menunjukkan perpaduan dengan masyarakat lain (Metrotvnews.com; Minggu, 17 Juni 2012 download 30 Januari 2013) dan <http://www.Tabloidiplomasi.org>)

Kedaaan ini mendorong masyarakat Indonesia perlu menegaskan posisi hak cipta seni budaya itu apakah akan diperhatikan berdasarkan kekuatannya sebagai hak masyarakat negara atau hak atas suatu persekutuan masyarakat serumpun yang tentu saja justru dapat memberikan efek distorsi dalam perlindungannya. Lembaga mana yang dapat diharapkan mengurus dan mengawasi sekian kepentingan antar negara serumpun. Selanjutnya bagaimana kedudukan suatu karya cipta budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Mengolah ide/gagasan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikategorikan ke dalam bidang HKI yang bernama Hak Cipta (*Copyright*). Ruang lingkup hak-hak yang diberikan perlindungan dalam konteks Hak Cipta ini amat luas mengikuti unsur-unsur yang dikenal di beberapa negara, yang pada gilirannya beberapa unsur tersebut masih terasa asing di Indonesia.

Pertautan hak cipta atas karya budaya berhadapan dengan konsep *traditional knowledge* dan instrumen perlindungan secara internasional berupa *intangible cultural heritage* membutuhkan pengkajian secara komprehensif, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahan dalam berpikir dan menilai kejadian dan peristiwa yang melibatkan pembicaraan mengenai kekayaan budaya.

Selama ini terdapat salah kaprah yakni berupa keinginan yang gegap gempita untuk mendaftarkan warisan seni budaya untuk mem-peroleh Hak Cipta. Tidak kurang dari para gubernur, walikota, dan bupati berlomba-lomba membuat pernyataan di media bahwa terdapat sekian ribu seni budaya yang siap didaftarkan untuk mendapat Hak Cipta. Tampaknya tidak disadari bahwa dalam sistem perlindungan Hak Cipta, pendaftaran itu tidaklah diwajibkan (Arif Havas Oegroseno dalam <http://www.tabloidiplomasi.org>).

Salah kaprah yang lainnya adalah apabila didaftarkan, maka akan muncul konsekuensi, yaitu berupa habisnya masa berlaku Hak Cipta, yakni 50 tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Jadi, seruan agar tari Pendet didaftarkan, itu sangat berbahaya. Karena limit waktu 50 tahun setelah pencipta tari Pendet meninggal dunia, maka Hak Ciptanya akan hilang dan tari Pendet itu dapat diklaim oleh siapa saja.

Dalam narasi proklamasi UNESCO atas wayang sebagai seni tak benda Indonesia disebutkan "*Wayang*

stories borrow characters from Indian epics and heroes from Persian tales". UNESCO menyatakan bahwa kita meminjam budaya orang lain dalam wayang kita. Apakah meminjan itu sama dengan mengklaim?. Rabin-dranath Tagore dalam *Letters from Java* justru terharu dan bangga melihat budaya India dilestarikan di Jawa, dia tidak menganggap hal ini sebagai klaim Indonesia, lalu kemudian marah dan meneriakkan perang.

Dengan demikian terdapat ketidakpahaman konsepsi dan kelemahan peraturan dalam penyelesaian masalah yang melingkupi karya cipta kebudayaan kita. Dibutuhkan peng-kajian atas substansi hukum yang mengatur karya cipta budaya. Demikian pula penghargaan atas hak cipta pada semua ruang lingkup unsur hak yang perlu dilindungi di dalamnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum atas *hak milik* seseorang atas kekayaan intelektual yang telah dilahirkan dari ide dan gagasannya itu sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Dengan demikian, penelitian ini di-arahkan untuk mendapatkan keter-kaitan substansi dan dapat menemukan sebuah konsep baru.

Secara teoritis dikatakan alasan penciptaan menjadi alasan penguasaan benda. Penciptaan merupakan karya membentuk atau mengadakan benda baru dengan menggunakan keahlian atau kete-rampilan. Karya terdiri karya materil dan karya intelektual. Karya materil adalah karya membentuk atau mengadakan benda baru yang bersifat

materil (berwujud). Sedangkan karya intelektual adalah karya membentuk atau mengadakan benda baru yang bersifat immateril (tak berwujud).

Dalam konteks HKI (Hak Kekayaan Intelektual), istilah "kekayaan" kadang-kala diperhadapkan dengan istilah "milik" namun dapat ditarik kesim-pulan bahwa kekayaan merupakan benda yang dimiliki oleh seseorang dan sebaliknya harta benda yang dimiliki merupakan kekayaan seseorang.

HKI pada dasarnya merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau beberapa orang atau badan hukum yang telah mewujudkan suatu peristiwa hukum, berupa penciptaan atau penemuan suatu karya inovatif yang diperlukan untuk me-menuhi kebutuhan manusia.

Dapat dikatakan bahwa perlin-dungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, betapa hasil krea-tivitas dan inovasi manusia yang telah dijemakan ke dalam bentuk produk HKI menjadi sumber ekonomi yang sangat menguntungkan hingga menem-bus batas negara.

Secara filosofis dikatakan bahwa sesuatu yang telah diperoleh dengan cucuran keringat hasil mengolah alam, hasil ide/gagasan, hasil mengolah pikiran dapat memberikan efek balik berupa imbalan, insentif yang diha-rapkan dapat mensugesti seseorang untuk berbuat lebih banyak lagi untuk menghasilkan karya dan benda yang lain.

Hak itu, menurut Feinberg (Peter Mahmud Marzuki, 2009:174)

"indispensably valuable possessions, A world without them, no matter how full of benevolence and devotion, to duty would suffer an immense moral impoverishment... Right ... are not mere gifts or favour ... for which gratitude is the sole fitting response. A right is something that can be demanded or insisted upon without embar-rasement or shame ... A word with claim-right is one in which all persons, as actual or potential claimants, are dignified objects of respect ... No amount of love or compassion, or obedience to higher authority, or noblesse oblige, can substitute for those values".

Hak Cipta Budaya dalam Persimpangan Konsep

1. Hak Cipta Budaya dalam UU Hak Cipta.

Hak Cipta Kebudayaan merupakan peristilahan mengenai seluruh karya-karya cipta yang berasal dari kreasi masyarakat yang bersifat tradisional dan telah lama usianya. Ada beberapa karya cipta yang dapat dikategorikan dalam konsep ini.

Dalam UU Hak Cipta Indonesia dalam beberapa kali perubahan dan penyempurnaan terdapat beberapa istilah dan lingkup yang selalu berubah. Hal ini menunjukkan bahwa pengkonsepian cipta budaya dalam perundang-undangan

Indonesia barulah mencari bentuknya.

Dalam Pasal 10 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menyatakan:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda nasional lainnya,
- (2) Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.

Terdapat tanggapan terhadap Pasal 10 ini dengan mengemukakan dua alasan:

Pertama, kedudukan Pasal 10 UU Hak Cipta belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal, lain dalam UU Hak Cipta. Misalnya, bagaimana kalau suatu faktor yang dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (2) tidak bersifat asli sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 ayat (3)? Undang-undang tidak menjelaskan apakah

foklor semacam ini mendapatkan perlindungan hak cipta, meskipun merupakan ciptaan tergo-long folklore yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan. *Kedua*, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional, melalui negara cq. instansi terkait. Undang-undang melindungi kepentingan para pencipta karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri (Tim Lindsey dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005:41-42)

2. Kedudukan folklore.

Dalam versi hukum yang berlaku di Indonesia, secara tegas *folklore* masuk dalam kategori Hak Cipta. Hal ini secara tidak langsung dapat disimpulkan dari cakupan UU No. 19 Tahun 2002 yang memasukkan perlindungan folklore dalam rezim Hak Cipta. Penjelasan Resmi Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa *folklore* adalah sebuah konsep untuk menggambarkan sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun. Dalam forum WIPO, yang dikenal dengan *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (WIPO-

GRTKF) telah cukup lama dibicarakan masalah perlindungan dan peman-faatan *folklore*. Dalam forum itu terjadi semacam perbedaan pandangan antara negara-negara maju (baca: Eropa, Amerika dan Jepang) di satu pihak dengan negara-negara dunia ketiga di pihak lainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara negara-negara tersebut. Di satu sisi negara-negara maju menginginkan akses yang lebih luas untuk memanfaatkan *folklore* yang ditemukan di negara-negara berkembang. Pada sisi yang lain, negara-negara berkembang me-ninginkan agar negara-negara maju memberikan pembagian manfaat (*benefit sharing*) atas peman-faatan *folklore* maupu *traditional knowledge*.

Menurut Penulis adalah menarik untuk memberikan catatan penting atas pendapat tersebut karena apabila argumentasi penyebaran nilai interaksi budaya yang menjadi pertimbangan utama sehingga memberikan kebebasan dalam me-ngolah *folklore* itu, akan menjadi pincang kiranya jika dilihat dari sisi ekonomi dan perlindungan hak mengelola aset HKI itu sendiri. Apatah lagi jika kita kaitkan dengan kemungkinan terburuk dari suatu klaim asing yang nota bene seringkali mem-persalahkan pemilik HKI sebagai tidak atau kurang menjaga kekayaan budayanya. Fakta klaim Malaysia telah menjadi contoh

nyata di banyak hal, terlepas dari fakta okupasi/klaim atas Sipadan dan Ligitan (yang konon dipermasalahkan juga aspek pembiaran selama ini) demikian pula aset budaya Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange, Batik, Angklung, tari Pendet, tari Tor-Tor dan Gondang Sembilan dan sebagainya justru memberikan efek kurang baik dari sisi hukum.

Secara umum memang diakui bahwa penjagaan dan pengawasan aset HKI di Indonesia memang tidak sedemikian ketat dilakukan. Perlu kiranya dikemukakan untuk menjadi contoh upaya perlindungan folklore di Cina yang berupaya dengan sistematis.

Fakta upaya yang dilakukan oleh Cina jika dibandingkan dengan sistem perlindungan semacam itu, di Indonesia dinilai kurang memadai. Salah satu alasannya adalah sampai saat ini belum ada *database* atau dokumentasi yang komprehensif menyangkut ekspresi *folklore* dari seluruh wilayah Indonesia sehingga sulit untuk membuktikan kepada pihak-pihak asing bahwa sebuah ekspresi *folklore* adalah milik bangsa Indonesia.

Adalah merupakan permasalahan sangat penting juga adalah memberikan perhatian pada *Traditional Knowledge* sebagai suatu potensi aset untuk mendapatkan perlindungan hukum. WIPO melalui *International Committee on Intellectual Property and Genetic*

Resource Traditional Knowledge and Folklore dalam suatu *Survey on Existing Form of Intellectual Property Protection for Traditional Knowledge Prepared by the Secretariat* menunjukkan ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka pemberian perlindungan *Traditional Knowledge* yakni perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk nonhukum. Perlindungan dalam bentuk hukum yaitu upaya melindungi *Traditional Knowledge* melalui bentuk hukum yang mengikat seperti Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetika, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, dan hukum adat (Budi Agus Riswandi dan M.Syamsuddin. 2005:37)

BAB 5. HASIL YANG DICAPAI

Penelitian ini dimulai untuk mendeteksi kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan hak cipta budaya sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Apakah responden pernah mendengar tentang karya cipta kebudayaan tradisional? Para responden menjawab sebagai berikut:

Tabel 1
Pengetahuan Tentang Hak Cipta
Kebudayaan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Pernah	77	96.25

2	Tidak pernah	3	3.75
Jumlah		80	1000

Terdapat 77 orang (%) responden yang berarti sebagian besar menyatakan pernah mendengar tentang karya cipta kebudayaan itu, dan hanya 3 (%) yang menyatakan tidak pernah, ini berarti pengetahuan masyarakat tentang hal ini cukup besar.

Kemudian jawaban itu dikonfirmasi dengan pertanyaan: yang manakah yang di bawah ini yang Anda kategorikan sebagai karya cipta kebudayaan tradisional?

Tabel 2
Kemampuan Kategorisasi Hak Cipta Kebudayaan

No.	Jawaban Responden	Jlh	%
1	Tari Padduppa	65	81.25
2	Batik Semar	9	11.25
3	Lagu Padamu Negeri	1	1.25
Jumlah		80	100

Dari Tabel 2 tergambar bahwa terdapat sejumlah besar responden menunjukkan Tari Padduppa (65 responden setara 81.25%) masuk dalam kategori karya cipta kebudayaan tradisional. Hal ini adalah sesuai dengan pemahaman ilmiah tentang kategori itu. Adapun batik semar meskipun termasuk dalam karya cipta budaya tapi tidak masuk dalam kategori tradisional, terdapat 9 responden (11.25%) yang menjawab demikian.

Bertanya tentang apakah wajar jika pihak asing (Negara lain) mengakui

sebagai miliknya sebuah karya cipta kebudayaan tradisional kita, sebagian besar yakni 77 responden (96.25%) menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan tidak wajar. Hanya 2 responden (2.5%) yang menganggap perbuatan itu sebagai wajar. 1 responden (1.25%) menyatakan tidak tahu. Hal tersebut tergambar dalam Tabel 3

Tabel 3
Pandangan Mengenai Klaim Asing Terhadap Hak Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Wajar	2	2.5
2	Tidak Wajar	77	96.25
3	Tidak tahu	1	1.25
Jumlah		80	100

Pernahkah Anda mendengar bahwa sebuah Negara asing telah mengakui (mengklaim) sebagai miliknya sebuah karya cipta kebudayaan tradisional kita seperti Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange, Tari Pendet, Batik, Angklung, dan sebagainya?

Tabel 4
Pengetahuan Tentang Klaim Budaya Tertentu oleh Pihak Asing

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Pernah	75	93.75
2	Tidak pernah	5	6.25
Jumlah		80	100

Menjawab pertanyaan ini, sebesar 93.75 persen (75 orang responden) mengaku pernah mendengar kasus tersebut. Sebagai sebuah berita yang memperhadapkan dua Negara serumpun tentu saja hal ini menjadi berita Koran yang ramai. Namun demikian, terdapat 5 responden (6.25%) yang mengaku tidak pernah mendengar berita tersebut.

Menelusuri kepada informan yang diwawancarai menyatakan tahu akan kejadian itu, namun terdapat persepsi yang berbeda-beda mengenai kedudukan hak tersebut:

Wawancara dengan Rina, S.Sos, MSi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar (wawancara 11 Agustus 2014) menyebutkan:

Indonesia kurang perhatian terhadap kekayaan budayanya karena beberapa faktor:

- a. Karena kita terlalu banyak memiliki kekayaan/peninggalan budaya bahkan mungkin paling banyak
- b. Banyak orang kita melancong ke negara lain baik karena pindah WN maupun karena bekerja sehingga membawa budaya kita ke sana. Contoh Reog Ponorogo karena memang di Malaysia banyak orang pendatang dari Jawa dan Madura.

Hal lain dikemukakan oleh Muhammad Roem, S.STP, M.Si. Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar (wawancara tanggal 11 Agustus 2014) mengemukakan pandangannya tentang kasus (semacam Reog Ponorogo)

Kekayaan budaya kita terlalu banyak sehingga pemerintah kewalahan dalam melakukan pengelolaan. Demikian pula dalam penanganannya kita selalu terlambat sehingga kita memberi reaksi ketika pihak lain berbuat yang merugikan kepentingan kita.

Bahkan setelah dikonfirmasi ulang dengan pertanyaan lanjutan tentang Negara yang manakah yang pernah mengakui (mengklaim) sebagai miliknya sebuah karya cipta kebudayaan tradisional kita?, terjawab juga bahwa 75 responden itu (93.25%) menyebut dengan jelas bahwa Malaysia yang melakukan pengakuan/klaim itu. Meskipun masih terdapat 3 responden (3.75%) yang menyebut Singapura dan 2 responden (2.5%) yang menyebut Philipina. Hal ini tergambar di Tabel 5

Tabel 5
Pengetahuan Tentang Negara Pengklaim Hak Cipta Budaya Indonesia

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Malaysia	75	93.75
2	Singapura	3	3.75
3	Philipina	2	2.5
Jumlah		80	100

Sehubungan dengan hasil olah angket pada Tabel 5, terdapat beberapa pendapat yang ditarik dari wawancara, antara lain:

Wawancara dengan Nusema, SH. Kepala Sub-Seksi Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Hukum

dan HAM Propinsi Sulawesi Selatan mengatakan:

“Menyangkut kasus klaim Malay-sia atas budaya Indonesia sangat disayangkan dan ini kelemahan kita bahwa kesadaran kita baru muncul jika sudah ada ribut-ribut klaim orang/negara lain. Pernah datang kunjungan muhibah dari Malaysia untuk melihat mutu tenunan di Sengkang dan berkesempatan singgah di Kantor (ini). Kami menyampaikan kepada kawan-kawan jangan sampai tenunan kita akan diambil lagi oleh Malaysia”

Pada kasus yang lain kekuatan sebagaimana wawancara di atas dikemukakan pula oleh Ana Paongan staf Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 08 Agustus 2014) dikemukakan bahwa:

“Saya kuatir, budaya dan upacara orang Toraja di Samarinda akan diakui/diklaim oleh orang Samarinda sebagai-mana klaim atas budaya Indonesia di Malaysia karena hampir semua masyarakat kami disana melaksanakan ritual-ritual kepercayaan kami. Saya tahu bahwa dokumentasi tentang hal-hal begini masih kurang”.

Menyangkut rasa kebangsaan atau rasa kepemilikan terhadap cipta budaya, penelitian ini mencoba menelusuri bagaimanakah pandangan responden tentang peristiwa klaim Negara asing atas karya cipta kebudayaan tradisional seperti lagu ‘Rasa Sayange’, Batik, Angklung, Reog Ponorogo, Tari Pendet, Tari Tor Tor, dll?

Tabel 6
Pandangan Responden Tentang Klaim Asing atas Karya Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Setuju	0	0
2	Tidak setuju	79	98.75
3	Tidak tahu	1	1.25
Jumlah		80	100

Dalam Tabel 6 tergambar bahwa persentase terbesar yakni 79 responden (98.75%) mengaku bahwa tidak setuju dengan klaim itu. Hanya 1 responden (1.25%) yang mengatakan setuju saja.

Persoalan setuju atau tidak setuju perlu ditindaklanjuti mengenai sikap terhadap peristiwa itu. Responden diberikan pertanyaan lanjutan bagaimana seharusnya sikap kita (masyarakat) tentang peristiwa tersebut? Jawabannya tergambar dalam Tabel 7

Tabel 7
Jawaban Tentang Sikap atas Klaim Asing

No	Jawaban Responden	Jlh	%
1	Membiarkan saja	2	2.5
2	Menggugat/mempersoalkan	77	96.25
3	Tidak tahu	1	1.25
Jumlah		80	100

Dari Tabel 7 ini menunjukkan bahwa 77 responden (96.25%) menyatakan kita (pihak Indonesia) harus

menggugat atau minimal mempersoalkan dengan keras untuk menunjukkan bahwa kegiatan dan perbuatan tersebut tidak wajar dilakukan. Hanya 2 responden (2.5%) yang menjawab hal itu dibiarkan saja. Sedangkan 1 responden (1.25%) menyatakan tidak tahu.

Pertanyaan yang diajukan selanjutnya dalam angket adalah apakah karya cipta kebudayaan tradisional perlu dilindungi hukum?

Tabel 8
Pandangan tentang Perlunya Perlindungan Hukum

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Perlu	79	98.75
2	Tidak perlu	1	1.25
3	Tidak tahu	0	0
Jumlah		80	100

Dalam Tabel 8 menunjukkan bahwa 79 responden (98.75%) menyatakan perlu dilakukan perlindungan hukum, dan hanya 1 responden (1.25%) yang menyatakan tidak perlu. Bagi responden diikuti selanjutnya dengan dengan pertanyaan bahwa jika menurutnya perlu perlindungan hukum, perlindungan dalam bentuk bagaimanakah yang seharusnya dilakukan?

Tabel 9
Jawaban Tentang Lingkup Perlindungan Hukum

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
-----	-------------------	--------	---

1	Memperkuat undang-undangnya	15	18.75
2	Memperkuat penegakan hukumnya	20	25
3	Kedua jawaban di atas benar	45	56.25
Jumlah		80	100

Dalam Tabel 9 tergambar bahwa ada 15 responden (18.75%) menginginkan perkuatan dalam perundang-undangan, sedangkan sedikit lebih banyak daripada itu yakni 20 responden (25%) menginginkan perkuatan bukan pada perundang-undangnya tetapi pada penegakan hukumnya. Lebih dari setengah dari jumlah responden yakni 45 responden (56.25%) menjawab perlunya dilakukan perlindungan hukum secara simultan antara perkuatan undang-undang dengan perkuatan penegakan hukumnya.

Salah satu upaya menjaga karya cipta kebudayaan tradisional di Indonesia adalah melalui dokumentasi, registrasi, dan inventarisasi. Para responden diberi pertanyaan lanjutan bagaimanakah pendapatnya tentang dokumentasi, registrasi dan inventarisasi karya cipta budaya tradisional di Indonesia, apakah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia cukup memadai.

Tabel 10
Penilaian Tentang Kegiatan Dokumentasi dan Inventarisasi Karya Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
-----	-------------------	--------	---

1	Memadai	15	18.75
2	Tidak memadai	52	65
3	Tidak tahu	13	16.25
Jumlah		80	100

Terdapat 52 responden (65%) sebagaimana tergambar dalam Tabel 10 sebagai berikut bahwa upaya pemerintah untuk hal itu tidak memadai. Hanya sekitar 18.75% yakni 15 responden yang mengatakan telah memadai. Terdapat 13 responden (16.25%) yang nampaknya tidak memberikan perhatian pada masalah dimaksud dan menjawab tidak tahu.

Menyangkut hal tersebut, wawancara dengan Nusema, SH. Kasubsi Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara 29 Agustus 2014) disebutkan bahwa:

“Program dokumentasi oleh pemerintah memang masih lemah. Namun sekarang ada upaya Ditjen HKI menggalakkan penelusuran budaya komunitas di daerah kabupaten/kota, kami tindak lanjut dengan menyurat ke kabupaten/kota dan hasilnya ternyata baru dua daerah yang mengirim balik daftar Hak Kekayaan Komunitas (HKK) yakni Sinjai dan Soppeng”

Adapun usulan kedua daerah tersebut kata Nusema selanjutnya adalah sebagai berikut:

Kabupaten Soppeng, mengusulkan untuk didokumentasi menjadi Hak Kekayaan Komunitas (HKK):

- 1) Adat Karampuang
- 2) Tari Mabbulo Sipeppa

- 3) Makam Bonto Salama
- 4) Taman Purbakala Batu Poke Gojeng
- 5) Situs Perjanjian Lamung Pa-tuE ri Topekkeng
- 6) Air Terjun Batu Barae Borong
- 7) Wisata Kuliner Kabupaten Sinjai, mengusulkan un-tuk didokumentasi menjadi Hak Kekayaan Komunitas (HKK):
 - 1) Bola Bodo (rumah bentuk joglo)
 - 2) Timpa' Laja (Bola RidiE)
 - 3) Bassi Bunga
 - 4) Koleksi tenun

Salah satu hal yang menurut peneliti perlu dikonfirmasi kepada masyarakat adalah siapakah (dalam hal ini pemegang otoritas kebijakan) yang seharusnya yang paling bertanggungjawab mempertahankan karya cipta kebudayaan tradisional tersebut? Jawaban dalam Tabel 11 menunjukkan 33 responden (41.25%) menyebutkan bahwa itu berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat (Pemerintah Republik Indonesia), dan hanya 2 responden (2.5%) yang menunjuk Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berkewenangan untuk itu. Akan tetapi jumlah terbesar yakni 45 responden (56.25%) menyebutkan bahwa seluruh elemen pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban *policy* untuk mempertahankan karya cipta kebudayaan itu.

Tabel 11

Jawaban Tentang Pemegang Otoritas Perlindungan Karya Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Pemerintah	33	41.25

	Republik Indonesia		
2	Pemerintah Daerah (Provinsidan Kabupaten/Kota)	2	2.5
3	Kedua jawaban jawaban di atas benar	45	56.25
Jumlah		80	100

Terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa terjadinya kekisruhan hubungan kebudayaan antar bangsa berkaitan dengan saling mengklaim suatu kekayaan karya cipta budaya tradisional antara Malaysia dengan Indonesia adalah persoalan keserumpunan (bangsa serumpun). Mencari tahu pengetahuan masyarakat melalui sebar angket penelitian ini menanyakan bahwa: salah satu alasan yang dikemukakan untuk menyelesaikan sengketa klaim Negara asing terhadap karya cipta kebudayaan tradisional kita adalah bahwa kita adalah Negara yang serumpun (Melayu). Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut?

Tabel 12
Pandangan Tentang Pengaruh Isu Negara Serumpun

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Setuju	7	8.75
2	Tidak setuju	70	87.5
3	Tidak tahu	3	3.75
Jumlah		80	100

Ternyata diperoleh jawaban bahwa 70 responden (87.5%) tidak setuju. Hanya 7 responden (8.75%) yang setuju dengan opsi itu. Terdapat 3 responden (3.75%) lainnya menyatakan tidak tahu.

Penelitian ini juga mencari jawaban apakah pemerintah daerah atau apakah masyarakat telah cukup memberikan perhatian terhadap karya cipta budaya ini. Dalam menutup angket pertanyaan ini dibagi 2 (dua) yakni pertanyaan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan pertanyaan untuk mengetahui peran masyarakat.

Apakah pemerintah daerah telah cukup memberikan perhatian terhadap karya cipta kebudayaan tradisional kita? Dalam Tabel 13 tergambar jawaban yang berimbang yakni 44 responden (5.5%) menyatakan cukup, sedikit lebih rendah yakni 33 responden (41.25%) menyatakan tidak cukup perhatian pemerintah daerah tersebut.

Tabel 13
Pandangan Tentang Tingkat Perhatian Pemerintah Terhadap Karya Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Cukup	44	5.5
2	Tidak cukup	33	41.25
3	Tidak tahu	3	3.75
Jumlah		80	100

Adapun pertanyaan menyangkut peran masyarakat di daerah apakah cukup banyak masyarakat memberikan perhatian terhadap karya cipta kebudayaan tradisional kita? Pada

Tabel 14 menunjukkan jawaban yang jauh berbeda bahwa peran masyarakat sangat tidak cukup dalam memberikan peran itu sebagaimana tergambar pada angka 73 responden (91.25%). Hanya 6 responden (7.5%) yang menyatakan cukup.

Tabel 14
Pandangan Tentang Tingkat Perhatian Masyarakat Terhadap Karya Cipta Budaya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Cukup	6	7.5
2	Tidak cukup	73	91.25
3	Tidak tahu	1	1.25
Jumlah		80	100

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tahap awal ini adalah:

1. Terdapat pemahaman yang berbeda-beda mengenai status hak cipta budaya baik dari substansi hak maupun dari apresiasi terhadap kasus yang mengancam klaim asing atas hak cipta budaya Indonesia
2. Para responden dan informan setuju bahwa klaim asing harus dituntaskan melalui kegiatan pelestarian dan dokumentasi
3. Para responden dan informan setuju jika hak cipta budaya itu adalah benda perdagangan yang memiliki nilai jual sehingga perlu diupayakan pemberdayaannya.

Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Republik dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memberikan perhatian penuh dalam upaya pelestarian dan pengembangan hak cipta budaya tersebut
2. Masyarakat umum disarankan untuk memperluas apresiasi dalam mengembangkan nilai hak cipta budaya secara budaya dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2001. *Kajian Hujum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Sardjono. "Perlindungan Folklore: Apakah Rezim Hak Cipta Mema-dai?", dalam *Jurnal Hukum Inter-nasional Universitas Indonesia* Volume 1 Nomor 1 Oktober 2003.
- Ahmad M. Ramli, 2000. *H.A.K.I. Hak Atas Kepemilikan Intelektual*. Mandar Maju, Bandung.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Eddy Damian. "Pengaturan dan Penger-tian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual dalam *Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001:7

- Edi Sedyawati. 2012. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Rajagrafindo, Jakarta.
- Edi Sedyawati. 2014. *Kebudayaan di Nusantara*. Komunitas Bambu, Depok.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ignatius Haryanto, 2002. *Penghisapan Rezim HKI*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.C. Kaligis 2009. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*. Alumnus, Bandung.
- OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peter A. Alces dan Harold F. See. 1994. *The Commercial Law of Intellectual Property*. Little, Brown and Company, Toronto.
- Prihandoko. 2013. "Tujuh Klaim Budaya oleh Malaysia Sejak 2007" dalam <http://Tempo.co>. (download, Rabu, 30 Januari 2013)
- Sanapiah Faisal. 1989. *Format-format Penelitian Sosial*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simon Butt. 2000. *Pemuntun Short Course Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo, Jakarta.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Zulkifli Makkawaru. 2001. "Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia* Volume 2 Nomor 1 Januari 2001.
- 2002. "Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar" dalam *Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasa-nuddin*. Tidak Dipublikasikan.
- Sumber Internet:**
- Arif Havas Oegroseno. "Mematenkan Budaya, Sebuah Distorsi" dalam *Tabloid DIPLOMASI* Edisi Maret 2010, Friday, 20 March 2010. (<http://www.tabloidiplomasi.org>)
- Risanti, Naomi Ana, Natasya, Ningrum Leviza, Jelly. 2-Nov-2011. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional" dalam *USU Institutional Repository* (<http://repository.usu.ac.id>). (download, Selasa, 29/01/2013)
- "Malaysia Klaim Tarian Tor-tor asal Sumut. dalam *Metrotvnews.com*: Minggu, 17 Juni 2012 (download, Rabu, 30 Januari 2013) Tabloid DIPLOMASI Edisi Maret 2010, Friday, 20 March 2010. (<http://www.tabloidiplomasi.org>)